



P E N E T A P A N
NOMOR 10/Pdt.P/2014/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama : -----

YACOB RIYADI, Tempat lahir Moro, Umur/Tgl. Lahir 48 Tahun / 20 Agustus 1966,
Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha,
Alamat Jl. Jend. Sudirman RT. 001/RW. 002 Kel. Moro Kec. Moro Kab.
Karimun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ; -----

----- Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi ; -----

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 05 Mei 2014, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 14 Mei 2014, Nomor : 10/Pdt.P/ 2014/PN. Tbk, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI No. 2102012008660003, tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun ; -----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat di Vihara Dharma Diepa di Moro dengan seorang perempuan bernama ADIAH TAN pada tanggal 02 Juli 1994, dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kepulauan Riau pada tanggal 24 Desember 1994 dengan Akte Perkawinan No. Empat/MOR/KR/1994, tanggal 24 Desember 1994.-----
- Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberinama : MARI'E WIJAYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kampung Benteng Moro, pada tanggal 09 Maret 1999, adalah anak dari Suami Isteri berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Dua/1999, tanggal 01 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kepulauan Riau ; -----
- Bahwa didalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon ingin mengganti / merubah nama anak Pemohon dari nama MARI'E WIJAYA menjadi MAR'IE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA karena nama MARI'E tersebut telah keliru dalam penulisannya pada Akte Kelahiran anak Pemohon ; -----

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena nama MARI'E WIJAYA adalah nama panggilan terhadap seorang Perempuan, sehingga anak Pemohon dalam pergaulannya sehari-hari merasa malu ; -----

- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari MARI'E WIJAYA menjadi MAR'IE WIJAYA, sehingga lengkapnya menjadi MAR'IE WIJAYA; -----

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tanjung Pinang, setelah diperlihatkan turunan yang sah dari Penetapan ini untuk mencoret nama anak Pemohon dari MARI'E WIJAYA menjadi MAR'IE WIJAYA pada Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Dua/1999, tertanggal 01 April 1999 ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar permohonan yang diajukan Pemohon adalah Permohonan perubahan nama atas nama anak Pemohon ; -----

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat di Vihara Dharma Diepa di Moro dengan seorang perempuan bernama ADIAH, TAN pada tanggal 02 Juli 1994, dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kepulauan Riau pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1994 dengan Akte Perkawinan No. Empat/MOR/KR/1994,
tanggal 24 Desember 1994 ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberinama : MARI'E WIJAYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kampung Benteng Moro, pada tanggal 09 Maret 1999, adalah anak dari Suami Isteri berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Dua/1999, tanggal 01 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kepulauan Riau ; -----
- Bahwa didalam Akte Kelahiran Nomor : Duaratus Dua/1999, tanggal 01 April 1999 telah terdapat kekeliruan penulisan nama yaitu nama MARI'E WIJAYA, yang seharusnya menjadi MAR'IE WIJAYA ; -----
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama MARI'E WIJAYA menjadi MAR'IE WIJAYA ; -----
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena nama MARI'E WIJAYA adalah nama panggilan terhadap seorang Perempuan, sehingga anak Pemohon dalam pergaulannya sehari-hari merasa malu dan minder ; -----
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan perubahan nama anak Pemohon semula bernama MARI'E WIJAYA menjadi MAR'IE WIJAYA ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari nama MARI'E WIJAYA menjadi MAR'IE WIJAYA karena nama MARI'E WIJAYA tersebut sudah tertulis di Ijazah SD, dan juga nama MARI'E WIJAYA tersebut sudah tidak cocok lagi, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ; -----

1. Foto copy Akte Perkawinan No. EMPAT/MOR/KR/1994, tanggal 24 Desember 1994 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kepulauan Riau, diberi tanda bukti P - 1 ; -----
2. Foto copy Akte Kelahiran No. DUARATUS DUA/1999, tanggal 01 April 1999, atas nama MARI'E WIJAYA, diberi tanda bukti P - 2; -----
3. Foto copy Turunan Putusan/Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 116/Pdt.P/1995/PN.TPI, tanggal 5 April 1995, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI No. 2102012008660003, tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun, diberi tanda bukti P - 4 ; -----
5. Foto copy Kartu Keluarga No.2102011008120001 tertanggal 11 September 2012, atas nama Kepala Keluarga YACOB RIYADI, diberi tanda bukti P - 5 ; -----
6. foto copy Surat Keterangan Nomor : 11/SDS/423.7-2013, tanggal 24 September 2013, atas nama MAR'IE WIJAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta No. 009 Seroja Moro, diberi tanda bukti P - 6; -----
7. Foto copy Surat Catatan Sipil untuk bangsa Cina, Nomor : ENAMPULUHTIGA tentang kelahiran Pemohon, diberi tanda bukti P - 7; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 7 berupa foto copy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti-bukti tersebut telah pula diperiksa dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan, yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini ;

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dimaksud, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ISKANDAR.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa dari Perkawinan anntara Pemohon dengan isterinyaa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon atas anak yang bernama MARI'E WIJAYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kampung Benteng Moro, pada tanggal 09 Maret 1999 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon dari MARI'E WIJAYA menjadi MAR'IE WIJAYA ;
- Bahwa isteri Pemohon dan semua pihak keluarga telah mengetahui adanya permohonan perubahan nama anak pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon merasa malu dipanggil nama MARI'E WIJAYA oleh karena nama tersebut tidak cocok dan seolah-olah nama perempuan, oleh karena itu maka Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar dilakukan perubahan nama anaknya bernama MARI'E WIJAYA menjadi MAR'IE WIJAYA;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut digunakan untuk memperbaiki kekeliruan penulisan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MARLINDA ALTIEN.

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan isterinya sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama MARI'E WIJAYA, lahir di Kampung Benteng Moro, pada tanggal 09 Maret 1999 ;

- Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon dari MARI'E WIJAYA menjadi MAR'IE WIJAYA ;

- Bahwa benar nama anak Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama MARI'E WIJAYA yang tertulis di Ijazah SD, yang seharusnya menjadi nama MAR'IE WIJAYA ;

- Bahwa isteri Pemohon dan semua pihak keluarga telah mengetahui adanya permohonan perubahan nama anak pemohon ;

- Bahwa benar anak Pemohon merasa malu dipanggil nama MARI'E WIJAYA oleh karena nama tersebut tidak cocok dan seolah-olah nama perempuan, oleh karena itu Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar dilakukan perubahan nama anaknya bernama MARI'E WIJAYA menjadi MAR'IE WIJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut digunakan untuk memperbaiki kekeliruan penulisan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P - 1 s/d bukti P - 7) dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, serta keterangan saksi ISKANDAR dan saksi MARLINDA AI TIEN, dapatlah diperoleh suatu fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar anak Pemohon dilahirkan diberi nama MARI'E WIJAYA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kampung Benteng Moro, pada tanggal 09 Maret 1999, adalah anak Suami isteri berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Dua/1999, tanggal 01 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kepulauan Riau ; -----
- Bahwa benar anak yang bernama MARI'E WIJAYA, lahir di Kampung Benteng Moro, pada tanggal 09 Maret 1999, adalah anak suami istri YACOB RIYADI dan ADIAH TAN, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : EMPAT/MOR/KR/1994, tanggal 24 Desember 1994 ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk ditetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama MARI'E WIJAYA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Dua/1999, tanggal 01 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kepulauan Riau menjadi MAR'IE WIJAYA ; -----
- -----
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dilakukan karena nama MARI'E WIJAYA tersebut sudah tidak cocok dan anak pemohon merasa malu dipanggil namanya MARI'E WIJAYA seolah-olah nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan selain itu juga Pemohon sekaligus memperbaiki kekeliruan penulisan nama anak Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Dua/1999, tanggal 01 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kepulauan Riau, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa anak Pemohon yang diberi nama MARI'E WIJAYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kampung Benteng Moro, pada tanggal 09 Maret 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Dua/1999, tanggal 01 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kepulauan Riau Tanjung Pinang adalah anak suami istri YACOB RIYADI dan ADIAH TAN ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama MARI'E WIJAYA, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Dua/1999, tanggal 01 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kepulauan Riau terdapat kekeliruan penulisan nama MARI'E WIJAYA yang seharusnya menjadi MAR'IE WIJAYA ;

----- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan terhadap penggunaan nama anak tersebut oleh Pemohon dan keluarganya;

----- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan perubahan nama atas nama anak Pemohon yang semula bernama MARI'E WIJAYA menjadi MAR'IE WIJAYA adalah untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama didalam Akte Kelahiran Nomor : Duaratus Dua/1999, tanggal 01 April 1999, maupun penulisan nama anak Pemohon didalam STTB tanggal 17 Juni 2011 No. DN.31.Dd.0019464, karena untuk menentukan jati diri anak Pemohon dikemudian hari ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan dihubungkan pula dengan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama MARI'E WIJAYA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kampung Benteng Moro, pada tanggal 09 Maret 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Dua/1999, tanggal 01 April 1999 dirubah menjadi MAR'IE WIJAYA dengan alasan untuk memperbaiki kekeliruan penulisan didalam Akte Kelahiran Nomor : Duaratus Dua/1999, tanggal 01 April 1999, maupun penulisan nama di STTB tanggal 17 Juni 2011 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN.31.Dd.0019464, adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum Penetapan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ; -----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **MARI'E WIJAYA**, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Dua/1999, tanggal 01 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kepulauan Riau Tanjung Pinang, menjadi **MAR' IE WIJAYA** ; -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun untuk dicatatkan perubahan nama **MARI'E WIJAYA** menjadi **MAR'IE WIJAYA** pada buku register perubahan nama yang sedang berjalan dan berlaku tentang perubahan nama tersebut ; -----

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 799.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal 20 Mei 2014, oleh kami **HOTNAR SIMARMATA, SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **U. RAMBE, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh PEMOHON ;

PANITERA,

HAKIM,

ttd

ttd

U. RAMBE, S.H.

HOTNAR SIMARMATA, SH,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang -----Rp.700.000,-
4. Redaksi Penetapan -----Rp. 5.000,-
5. Materai -----Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--------------------|----------|-----------|
| 6. Leges Panggilan | -----Rp. | 5.000,- |
| 7. Leges | -----Rp. | 3.000,- |
| Jumlah | -----Rp. | 799.000,- |
- (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

CATATAN :

Salinan Penetapan Nomor : 10/Pdt. P/2014/PN.Tbk,
tanggal 20 Mei 2014, sesuai dengan bunyi aslinya
diberikan atas permintaan Pemohon pada hari :
RABU, tanggal 21 Mei 2014.

PENGADILAN NEGERI TANJUNG
BALAI KARIMUN,
PANITERA,

URUSAN RAMBE, SH.
NIP. 19590909 198203 1 006.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------------------|-------|--------------|
| 1. Materai | | Rp. 6.000,- |
| 2. Legalisasi tanda tangan | | Rp. 10.000,- |
| 3. Penyerahan salinan Penetapan .. | | Rp. 2.400,- |
| J u m l a h | | Rp. 18.400,- |
- (Delapan belas ribu empat ratus rupiah)